

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang merdeka dengan semua independesinya, namun masih dikendalikan oleh hukum, yang semua pelaksanaan pemerintahannya berlandaskan hukum yang sah. Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat), yang dengan tegas dijelaskan didalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3. Jadi, negara yang berdasarkan hukum pasti bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Akibatnya, posisi hukum perlu diletakkan diatas segalagalanya. Semua tindakan harus sesuai dengan hukum tanpa kecuali.(Thomalili, S.H., M.H ., 2015)

Negara yang menjunjung tinggi keadilan bagi rakyatnya sebagai syarat kebahagiaan hidup dan menanamkan moralitas dan semua bagian norma lainnya pada setiap orang untuk membantu mereka menjadi masyarakat yang baik serta membangun masyarakat yang sejahtera. Penerapan hukum agama dan persamaan semua hak asasi manusia juga penting demi membangun masyarakat yang tenteram dan lepad dari pengaruh kejahatan.

Sebagaimana diketahui bahwasanya hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana individu harus berperilaku selaku anggota masyarakat, hukum bertujuan untuk menjamin keamanan, kebahagiaan dan ketertiban didalam masyarakat. Guna memulihkan kembali keteraturan didalam masyarakat, diberlakukan sanksi, antara lain sanksi administratif

menurut Hukum Tata Negara, sanksi perdata menurut Hukum Perdata, dan serta pidana menurut Hukum Pidana. (Kanun, 2010)

Kenyataannya, realitas masyarakat berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Saat sekarang, beragam persoalan hukum bertambah marak terjadi sejalan dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan serta teknologi bertambah cepat. Masalah ini menyebabkan bentuk perilaku masyarakat juga berubah menjadi lebih kompleks. Bertambah meningkat juga perilaku manusia yang menyeleweng dari kaidah-kaidah yang berlaku didalam masyarakat.

Perilaku menyimpang akan mengakibatkan terjadinya kejahatan, sehingga perlu ditangani dengan baik- baik. Kejahatan selalu menimbulkan gangguan dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk memeranginya, meskipun dalam prakteknya sangat menantang karena pada hakikatnya kejahatan akan muncul kembali begitu saja seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pejabat pemerintah harus menerapkan perlindungan untuk setidaknya menurunkan kejahatan. (Hamzah., 2008)

Berbicara mengenai kejahatan, kejahatan seksual merupakan isu yang saat ini bertambah marak; situasi ini berkaitan langsung dengan maraknya kejahatan seksual terhadap anak akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih. Teknologi canggih juga modern untuk dengan mudah mengakses internet. Selain itu, ada hal-hal yang tidak pantas di internet yang tidak boleh dicontoh. Tayangan jenis ini sering menjadi alat cuci otak kepada mereka yang tidak mampu mengendalikan nafsu, mengarahkan mereka untuk berusaha

melakukan perbuatan menyimpang kepada orang lain melalui kekerasan, pemaksaan, serta yang berbahaya sekali, pelecehan dan kejahatan kesusilaan terhadap anak-anak. Anak berhak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak serta bebas dari tindakan kejahatan termasuk kekerasan seksual. Sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Negara Kesatuan RI tahun 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Mengingat maraknya jenis kejahatan ini, perlindungan anak perlu lebih ditingkatkan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, anak memiliki potensi dan cerminan masa depan manusia, generasi muda dan penerus harapan bangsa yang pastinya berfungsi dalam menentukan sejarah, oleh sebab itu, negara wajib menjaganya serta mengawasi perkembangan mentalnya sebab bagaimanapun juga, anak merupakan anugrah yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan nilai dan harga diri yang melekat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak atas perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan lahirnya. (Metasari, 2012)

Perlu diperhatikan bahwa anak-anak tidak selalu hanya menjadi target kejahatan dan korban penjahat. Ada beberapa kasus anak di bawah umur yang melakukan kejahatan seksual didalam masyarakat kita. Kondisi ini dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya tekanan ekonomi keluarga, rendahnya kepedulian orang tua, kurangnya pendidikan karakter, mudahnya ketersediaan narkoba di pasaran, lancarnya anak mengakses video yang tidak pantas melalui ponsel, internet dan televisi, maraknya pergaulan bebas diasrama pelajar dan

mahasiswa, serta banyaknya prostitusi yang ditemukan dikota-kota. Situasi yang seperti ini sangat mengkhawatirkan semua kalangan masyarakat, sehingga harus segera ditangani oleh aparat penegak hukum khususnya polisi ataupun anggota masyarakat, tanpa tindakan tersebut maka kasus pemerkosan anak akan terus bertambah.

Pada umumnya kejahatan seksual terhadap anak akan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis dan perkembangan lainnya. Anak akan mengalami trauma terus-menerus, memunculkan sikap yang negatif, minder, kecemasan berlebihan, gangguan psikologis serta gangguan kejiwaan. Kejahatan seksual kepada anak merupakan tindakan yang buruk dan tidak boleh perbuat. Perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta merusak harga diri seseorang. Hukum dengan tegas mengancam seseorang yang melanggar peraturan itu.

Sehubungan dengan keluarnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, merupakan usaha negara demi memperbaharui hukum guna menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, bebas dari kekerasan serta diskriminasi, Tetapi, peraturan tersebut dipandang belum berhasil dari waktu ke waktu dikarenakan masih banyak tumpang tindih peraturan sektoral yang berkaitan dengan definisi anak. Akibatnya, undang-undang yang telah ada selama hampir 12 tahun diperbaharui sesuai dengan paradigma ini, sehingga menciptakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak dengan berlaku sejak 18 Oktober 2014. (Efendi, S.H., M.H., 2013)

Mengenai sanksi pidana didalam kasus seperti ini, sudah terdapat dalam KUHP yang ada pada pasal 289, Dengan peraturan ini, masyarakat seutuhnya bersandar atas usaha pemerintah serta semua petugas penegak hukum guna mengurus perkara seperti pelecehan dan kejahatan seksual kepada anak. (KUHP, 2015)

Terkadang, lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi cerminan seperti Pengadilan Negeri tidak berfungsi dengan baik. Hakim yang seharusnya mengevaluasi dan menegakkan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan, ketika memutuskan untuk menghukum terdakwa, terkadang kurang mempertimbangkan hukum yang akurat. Akibatnya, supremasi hukum gagal berfungsi dalam masyarakat. Mendapatkan keadilan dari pihak yang berkuasa merupakan kehendak semua masyarakat. Akibatnya, seorang hakim harus mengukur perilaku berdasarkan masyarakat secara keseluruhan daripada karakter pribadinya. Namun, realistis pastinya terdapat fungsi penting yang sifatnya pribadi hakim. Ini tidak bisa dihindarkan. (Fadilla, 2012)

Hakim didalam melaksanakan pekerjaannya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, rakyat dan pemerintah. Hakim harus berpegang teguh pada Undang-Undang No 4 tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman saat menjalankan tugasnya, harus betul-betul sudah mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan serta dibantu dengan bukti-bukti yang kredibel. Hakim ketika memutuskan suatu kasus, hanya berpegang kepada aturan hukum yang sah menurut keadilan dan hati nurani pribadi

hakim, tidak khawatir posisinya terancam, serta membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menelaah dan mengkaji lebih jauh tentang kekerasan seksual dan tindak kesusilaan untuk bahan penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah satu tindakan atau cara dilakukan penulis untuk memahami apa yang menjadi pokok permasalahan dari sebuah pokok masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi permasalahan pada kasus tersebut diantaranya yaitu:

1. Belum tercapainya penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku tindak pidana pelecehan terhadap anak
2. Adanya hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan terhadap anak.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terlalu luas, maka penulis menetapkan batasan. Pembatasan masalah penelitian yang disini ialah Putusan Hakim No:543/Pid.B/2018/PN.Mks.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis ambil ialah:

1. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual terhadap anak?
2. Bagaimanakan penerapan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam perkara pidana No: 543/Pid.B/2018/PN Mks.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perkara No. 543/Pid.B/2018/PN Mks

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. kajian ilmu hukum, terkhusus hukum pidana, bisa digunakan lebih jauh menjadi bahan bacaan atau bahan referensi pada penelitian selanjutnya guna mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana yang melibatkan tindak pidana seksual kepada anak.
2. Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk semua mahasiswa dan pihak yang ahli dalam bidang hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya.
3. Menjadi alat guna meningkatkan pemahaman pembaca tentang tindak pidana kejahatan seksual kepada anak.
4. Menjadi bahan pertimbangan hakim saat mengerjakan perkara kejahatan seksual serta tindak kesusilaan kepada anak